

No. 083/CORP/9981/VII/19

Jakarta, 2 Juli 2019

Kepada  
Yth. Otoritas Jasa Keuangan  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Kementerian Keuangan Republik Indonesia  
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4  
Jakarta 10710

**Up.: Bapak Ir. Hoesen M.M.**  
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Perihal : Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam-LK Nomor: IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-412/BL/2009 tertanggal 25 Nopember 2009 mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (“**Peraturan IX.E.1**”), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

#### **1. Uraian mengenai Transaksi**

Pada tanggal 28 Juni 2019, PT Tuah Turangga Agung (“**TTA**”), anak perusahaan Perseroan yang mayoritas saham-sahamnya dimiliki oleh Perseroan telah melakukan peningkatan kepemilikan saham pada salah satu anak usahanya yakni PT Suprabari Mapanindo Mineral (“**SMM**”) dengan cara mengambil sebagian saham-saham baru yang dikeluarkan oleh SMM sebanyak 6.373.757 lembar saham (selanjutnya disebut sebagai “**Peningkatan Kepemilikan Saham**”).


Peningkatan Kepemilikan Saham dilakukan dengan penandatanganan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Suprabari Mapanindo Mineral tertanggal 28 Juni 2019 oleh TTA dan ICRA SMM PTY. LTD. yang kemudian dinyatakan dalam Akta No. 169 tanggal 28 Juni 2019, dibuat oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Setelah melakukan Peningkatan Kepemilikan Saham, TTA memiliki saham sebanyak 10.478.882 lembar saham atau senilai Rp104.788.820.000,- dan ICRA SMM PTY. LTD. memiliki saham sebanyak 2.603.367 lembar saham atau senilai Rp26.033.670.000,- pada SMM.

## 2. Hubungan antara Para Pihak

Hubungan afiliasi antara TTA dan SMM ditunjukkan dari kepemilikan saham TTA pada SMM dan kesamaan manajemen berikut:

(a) Di bawah ini adalah bagan yang menggambarkan struktur hubungan antara Perseroan, TTA dan SMM:



(b) Berikut adalah kesamaan manajemen pada saat dilakukannya Peningkatan Kepemilikan Saham :

Nama Perusahaan	Direksi	Dewan Komisaris
Perseroan	Direktur Utama: Franciscus Xaverius Laksana Kesuma	-
TTA	-	Presiden Komisaris : Franciscus Xaverius Laksana Kesuma
SMM	-	Presiden Komisaris : Franciscus Xaverius Laksana Kesuma

**3. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi dibandingkan dengan dilakukan Transaksi lain yang Sejenis dengan Pihak Tidak Terafiliasi**

Tujuan TTA melakukan Peningkatan Kepemilikan Saham dalam SMM adalah sebagai tambahan modal kerja bagi SMM.

**4. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan**

Sehubungan dengan Peningkatan Kepemilikan Saham ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa sepanjang sepengetahuan kami, Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan sehubungan dengan Transaksi di atas menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

**5. Informasi Tambahan**

- a. Transaksi tersebut di atas merupakan transaksi yang wajar, sebagaimana didukung oleh laporan penilai independen yaitu KJPP Nirboyo A., Dewi A., dan Rekan sebagai Penilai tertanggal 27 Juni 2019.

Bersamaan dengan surat ini, kami lampirkan pula(i) ringkasan laporan penilai independen KJPP Nirboyo A., Dewi A., dan Rekan; dan (ii) salinan laporan penilai independen dari KJPP Nirboyo A., Dewi A., dan Rekan sebagai Penilai tertanggal 27 Juni 2018.

- b. Transaksi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen.
- c. Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Nomor IX.E.2 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-614/BL/2011 tanggal 28 Nopember 2011 (“Peraturan IX.E.2”)) karena nilai Pinjaman tidak memenuhi threshold yang ditetapkan dalam Peraturan IX.E.2.

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat kami,  
**PT United Tractors Tbk**



**Nataza P. Purba**  
Legal Function Head

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi Bursa Efek Indonesia